

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA
SECARA *IN ABSENTIA* TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI DI
HUBUNGKAN DENGAN ASAS PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN
BIAYA RINGAN**

***LEGAL CONSIDERATION IN ABSENTIA EXAMINATION OF DESERTION
CRIMINAL ACTIONS IN CONNECTED WITH THE PRINCIPLE OF JUSTICE,
SIMPLE, FAST AND LIGHTING COST***

**Sunti Sundari
Program Studi Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Langlangbuana
e-mail : sundarisunti65@gmail.com**

ABSTRAK

Tindak pidana desersi secara *in absentia* sesuai Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer yang menjelaskan pemeriksaan perkara desersi secara *in absentia* yang terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dilimpahkan ke Pengadilan serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa suatu alasan dapat diputus tanpa hadirnya terdakwa. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana penerapan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 terhadap perkara desersi secara *in absentia* dihubungkan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan? serta bagaimana kendala dalam penanganan perkara tindak pidana desersi secara *in absentia* di Pengadilan Militer?

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian dengan deskriptif analisis, sumber data dari: data skunder, data primer dan data tersier, sehingga metode analisisnya secara kualitatif.

Hasil penelitian didapat bahwa batas waktu pemeriksaan perkara desersi secara *in absentia* dalam praktek dilapangan terjadi perbedaan penafsiran oleh hakim militer, ada yang lebih dari enam bulan dan ada yang kurang dari enam bulan, sehingga menyebabkan tidak adanya keseragaman dalam kepastian hukum, untuk itu diperlukan adanya SEMA yang mengatur batas waktu tiga bulan untuk keseragaman kepastian hukum serta mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kata Kunci : Militer, tindak pidana, desersi, *in absentia*, pengadilan.

ABSTRACT

The criminal act of desertion in absentia is in accordance with Article 143 of Law Number 31 of 1997 concerning military justice which explains the examination of desertion cases in absentia in which the defendant has fled and has not been found again within 6 (six) months of being

transferred to court and efforts have been made summoning 3 (three) times in a row legally, but not attending the trial without a reason can be terminated without the presence of the defendant. The problems are: How is the application of Article 143 of Law Number 31 of 1997 to desertion cases connected in absentia to the simple, fast and low cost trial principle? and what are the obstacles in the handling of cases of desertion in absentia in the Military Courts?

The approach method used by the author in this research is juridical empirical, research specification with descriptive analysis, data sources from: secondary data, primary data and tertiary data, so the analysis method is qualitative.

The results of the study show that the time limit for examining desertion cases in absentia in practice in the field is that there are differences in interpretation by military judges, some are more than six months and some are less than six months, so that there is no uniformity in legal certainty, it is necessary to have SEMA. which regulates a three-month time limit for uniform legal certainty as well as realizing simple, fast and low cost trial principles.

Keywords: Military, criminal act, desertion, in absentia, court.

A. PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah warga negara yang memenuhi persyaratan dalam peraturan perUndang-Undangan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional. TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakannya dengan tepat, berdaya guna dan berhasil guna serta tunduk kepada hukum militer. Hukum militer, menurut A.S.S. Tambunan adalah hukum mengenai kehidupan militer dan angkatan perang.¹⁴

Istilah militer berasal dari kata miles, yang dalam bahasa Yunani berarti orang-orang yang dipersiapkan dan ditugaskan untuk perang.¹⁵ Kehidupan militer dalam tanggungjawabnya tidak luput dari kesalahan dan kesalahan yang menonjol dan sering dilakukan militer adalah tindak pidana desersi yang diatur dalam pasal 87 KUHPM. Mengacu kepada pengertian desersi menurut kamus besar bahasa Indonesia, desersi adalah perbuatan meninggalkan dinas ketentaraan, pembelotan kemusuh, perbuatan lari dan memihak musuh. Sedangkan orang yang melakukan desersi di sebut sebagai desertir.¹⁶

¹⁴ A.S.S. Tambunan, 2005, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, Pusat Studi Hukum Militer STHM, Jakarta, (Selanjutnya disebut A.S.S. Tambunan II), hlm. 44.

¹⁵ S.R. Sianturi, *Pengenalan dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia*, Pidato (sebagai Lettor Kepala) pada Dies Natalis ke 32 Akademi Hukum Militer-Perguruan Tinggi

Hukum Militer, Tanggal 2 Oktober 1984, (Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1995), hlm 9.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 257.

TNI yang melakukan tindak pidana desersi maka penyelesaiannya tunduk pada peradilan militer berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.¹⁷ Militer yang meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan berturut-turut lebih dari 30 hari dan sudah dilakukan pencarian serta tidak diketahui keradaannya maka penyelesaian secara *in absentia* atau tanpa dihadiri terdakwa. Tindak pidana desersi secara *in absentia* di atur dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.

Berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi sebagai berikut :
“Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi ”.

Demikian pula dalam penjelasannya menyebutkan yaitu :
Yang dimaksud dengan “pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam pengertian *in absentia*” adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin Prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan

surat keterangan dari Komandan atau Kepala Kesatuannya. Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan”.

Ketentuan tersebut di atas dapatlah dilihat bahwa terhadap perkara desersi yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya terdakwa atau secara *in absentia* yang penyelesaian perkaranya harus menunggu selama 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan. Disini sangat jelas bahwa dalam penyelesaian perkara desersi *in absentia* di Pengadilan Militer harus menunggu dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dengan bukti adanya jawaban dari pihak Kesatuan terdakwa.

Menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sedangkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang menyatakan agar penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan, untuk efektifitas dan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menurut Kompilasi Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2019

¹⁷ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: CV. Bandar Maju, 2002, hlm. 223.

point lima, yang menyatakan sebagai berikut :

Persidangan perkara desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.¹⁸

Menyimak beberapa peraturan perundang-undangan tersebut dalam praktek di lapangan masih ada kerancuan dalam menangani tindak pidana desersi secara *in absentia* sehingga menimbulkan ketidakseragaman Hakim Militer dalam memutus perkara desersi *in absentia*. Tindak pidana desersi secara *in absentia* sebagai tindak pidana murni yaitu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer arena memiliki sifat khusus militer.¹⁹ Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum dan, kemanfaatan.²⁰

Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara tindak pidana desersi secara *in absentia* lebih efektif dan efisien, sehingga tidak terjadi penumpukan perkara

di pengadilan serta mendapatkan kepastian hukum tidak harus menunggu lama, namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, azas prioritas yang digunakan harus dilaksanakan dengan urutan, yakni : Keadilaan hukum, kemanfaatan hukum, kepastian hukum.²¹ Selain itu Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengembalian nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.²²

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penerapan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 terhadap perkara desersi secara *in absentia* di hubungkan dengan asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan ?
2. Bagaimana kendala dalam penanganan perkara tindak pidana desersi secara *in absentia* di Pengadilan Militer ?

¹⁸ Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan ke-4, Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019, hlm 143.

¹⁹ Khuzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiyono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), hlm 1.

²⁰ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 37.

²¹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm, 123.

²² Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2013, hlm. 117.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian secara yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²³ Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.²⁴

Penelitian dilakukan dengan mengkaji data sekunder yang meliputi : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data adalah data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, sedangkan untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan cara wawancara, sehingga dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 terhadap tindak pidana desersi secara *in absentia* di hubungkan dengan asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan.

Kepastian hukum dalam pemeriksaan perkara tindak pidana desersi secara *in absentia* sesuai penerapan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mensyaratkan batas waktu 6 (enam) bulan

berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa dan untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari komandan kesatuannya. Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung sejak tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer.

Undang-Undang merupakan hukum formil atau hukum acara yang wajib dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur dan tidak dapat ditafsirkan lagi baik secara limitative maupun imperative, sehingga penerapan perkara tindak pidana desersi secara *in absentia* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sebagai hukum formil, hal tersebut dikaitkan dengan kasus pertama perkara tindak pidana desersi secara *in absentia* pada putusan nomor 10-K/PM.I-02/AD/I/2018 tanggal 5 November 2019, Majelis Hakim mendasari Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menunggu batas waktu selama 6 (enam) bulan sejak berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Militer dan telah diupayakan pemanggilan selama 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah serta ada jawaban dari pihak kesatuan sehingga perkara tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 namun melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang selama 6 (enam) bulan sejak dilimpahkan, dan Hakim memutus perkara terdakwa tidak memperhatikan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang mensyaratkan penyelesaian

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm. 126.

²⁴ Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Bindind Centre, Bandung, 2001, hlm. 19.

perkara di Pengadilan agar dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan termasuk SEMA Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 yang menyatakan agar penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu (5) bulan untuk efektifitas dan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, termasuk dalam Kompilasi Rumusan Hukum Kamar Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2019 point lima yang menjelaskan persidangan perkara desersi *in absentia* batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah setelah diperoleh kepastian bahwa terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Putusan Nomor 115-K/PM.II-09/AU/IX/2019 tanggal 13 November 2019, Majelis Hakim dalam pertimbangannya memeriksa terdakwa tetap mendasari Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 namun batas waktu yang seharusnya enam bulan sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan namun dalam prakteknya hakim militer memutus kurang dari 6 (enam) bulan sejak dilimpahkan ke pengadilan, pertimbangan hakim militer memutus kurang dari 6 (enam) bulan karena mendasari Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dan SEMA Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 yang menyatakan penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu (5) bulan untuk efektifitas dan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan termasuk dalam Kompilasi Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Militer Mahkamah Agung

Republik Indonesia tahun 2019 point lima, yang menyatakan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Adanya penyelarasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dalam penyelesaian tindak pidana desersi secara *in absentia* maka akan muncul perubahan budaya hukum, yang mana sebelumnya tindak pidana tersebut harus menunggu selama jangka waktu 6 (enam) bulan selanjutnya dipercepat kurang dari jangka waktu 6 (enam) bulan hal ini untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat tercapai dan tidak harus menunggu enam bulan.

Praktek yang terjadi di lapangan hampir seluruh peradilan militer dalam memutus perkara desersi secara *in absentia* dalam penerapannya Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang batas waktunya selama 6 (enam) bulan tidak ada keseragaman, ada yang memutus lebih dari 6 (enam) bulan sejak perkara dilimpahkan dan ada yang memutus kurang dari 6 (enam) bulan sejak perkara dilimpahkan karena Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tidak mengikat lagi dikarenakan berpedoman pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang mensyaratkan “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Dan SEMA Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014, serta Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2019 pada point lima, tersebut diatas menerangkan untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penyelesaian perkara tindak pidana desersi secara *in absentia* dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, sekaligus juga merupakan penyimpangan dari asas bahwa pengadilan memeriksa dan mengadili serta memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Asas ini berlaku untuk Pengadilan Tingkat Pertama, namun demikian Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut memberikan pengecualian, yaitu kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tersebut merupakan pengecualian atas ketentuan pengadilan memeriksa dan mengadili dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa. Hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan di pengadilan dan pembacaan putusan adalah untuk memberikan keadilan dan terpenuhinya hak asasi terdakwa agar diperlakukan secara adil di muka hukum. Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tiga nilai dasar inilah yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Demikian juga yang dikemukakan oleh John Rawls perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan di pengadilan adalah hak terdakwa untuk diperlakukan secara adil, pada satu sisi dan ketika terdakwa tidak dapat dihadirkan dalam persidangan dan demi kepentingan kepastian proses acara dan kepastian penyelesaian perkara adalah kepentingan bersama, yang harus diberikan keseimbangan. Maka, aturan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997

adalah untuk mencapai keseimbangan sebagaimana dimaksud John Rawls.

Ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 juga untuk memberikan kepastian penyelesaian perkara yang terdakwa tidak dapat diketemukan atau tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan demikian terdapat dua argument penting bahwa tindak pidana desersi dapat diselesaikan secara *in absentia*, yang secara asas sesungguhnya menyimpang dari dua asas penting, yaitu: menyimpang dari asas pemeriksaan harus dihadiri terdakwa, dan menyimpangi dari asas pemeriksaan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, hal tersebut dikarenakan sebagai berikut :

Pertama, “karena perkara tindak pidana desersi yang pelakunya sudah tidak dapat dihadirkan dalam persidangan, karena memang sudah tidak dapat diketemukan kembali keberadaannya. Sehingga, untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian penyelesaian atas perkara tindak pidana desersi dimaksud, maka pemeriksaan secara *in absentia*”.

Kedua, “secara teori hukum hal ini sesuai dengan teori keadilan John Rawl, bahwa perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Kepentingan pribadi, dalam hal ini pribadi terdakwa, dengan diputuskannya perkara yang bersangkutan, meskipun tanpa dihadiri terdakwa dalam persidangan, maka akan memberikan kepastian atas selesainya perkara melalui putusan pengadilan. Sedangkan kepentingan bersama, bagi masyarakat akan memperoleh kejelasan bahwa perkara tindak pidana desersi yang

pelakunya tidak dapat diketemukan, dapat diputus oleh pengadilan, yaitu oleh Pengadilan Militer.

Penerapan azas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara tindak pidana desersi secara *in absentia* mempunyai keadilan yang diharapkan oleh para penegak hukum dan pencari keadilan, karena bagi pencari keadilan akan mendapatkan kepastian hukum, bagi penegak hukum proses peradilan dengan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan akan membuat proses peradilan berjalan efektif dan efisien, sehingga tidak terjadi penumpukan perkara di Pengadilan Militer.

2. Kendala dalam penanganan perkara tindak pidana desersi secara *in absentia* di Pengadilan Militer

Kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara tindak pidana desersi secara *in absentia* di Pengadilan Militer yaitu :

Penerapan batas waktu enam bulan yang disyaratkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga dalam menyidangkan perkara desersi secara *in absentia* terdapat perbedaan pendapat dalam membuat penafsiran, hal ini disebabkan karena :

- a. Batas waktu enam bulan sesuai Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dianggap terlalu lama dan tidak efektif lagi kemudian dikaitkan dengan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga tidak sesuai dan menimbulkan kerancuan dalam memedomani kedua Undang-Undang tersebut.

- b. Penjelasan dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 telah merumuskan secara tegas persyaratan untuk tindak pidana desersi disidangkan secara *in absentia*. Syarat formalitas yang dirumuskan dalam Pasal 143 tersebut, ada perbedaan pendapat yakni :

Pendapat pertama, menyatakan bahwa syarat tersebut dapat diterobos, untuk efektifitas dan efisiensi suatu percepatan penyelesaian perkara menjadi pertimbangan utama, karena komandan kesatuan menyatakan terdakwa sejak pergi meninggalkan dinas tidak kembali lagi, sehingga untuk kepastian hukum dan tenggang waktu 6 (enam) bulan dipandang tidak efektif dan terlalu lama.

Pendapat kedua, bahwa rumusan Pasal 143 dan penjelasannya sudah sangat jelas, rumusan tersebut bersifat limitative dan imperative karenanya melaksanakan apa yang dinyatakan dan diperintahkan Undang-Undang. Pendapat ini dilandasi pemikiran, untuk menjamin adanya kepastian hukum dan hakim selaku penegak hukum harus melaksanakan Undang-Undang.

E. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap tindak pidana desersi secara *in absentia* tidak konsisten, karena terjadi perbedaan penafsiran tentang batas waktu, ada yang berpedoman menunggu berturut-turut enam bulan sesuai dengan Pasal 143 ada yang berpedoman pada Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun

2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 termasuk Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2019 point lima, yang menyelesaikan perkara desersi secara *in absentia* kurang dari lima bulan, sehingga pemeriksaan tindak pidana desersi secara *in absentia* dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta mendapatkan kepastian hukum dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. Kendala dalam penanganan tindak pidana desersi secara *in absentia* di Pengadilan Militer terjadi karena perbedaan persepsi para Hakim Militer dalam menentukan batas waktu penyelesaian perkara sejak dilimpahkan, sehingga terjadi ketidak seragaman dalam kepastian hukum.

B. Saran

1. Perlunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur tentang tindak pidana desersi secara *in absentia* dengan batas waktu selama tiga bulan sejak dilimpahkan di Pengadilan Militer.
2. Diperlukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk keseragaman dalam menentukan kepastian hukum pada perkara tindak pidana desersi secara *in absentia* di Pengadilan Militer.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.S.S. Tambunan, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, Pusat Studi Hukum Militer STHM, Jakarta,

(Selanjutnya disebut A.S.S. Tambunan II). 2005.

Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publisng, Yogyakarta, 2013.

Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Bindind Centre, Bandung, 2001.

Khuzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiyono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010).

Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: CV. Bandar Maju, 2002.

Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.

S.R. Sianturi, *Pengenalan dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia*, Pidato (sebagai Lettor Kepala) pada Dies Natalis ke 32 Akademi Hukum Militer-Perguruan Tinggi Hukum Militer, Tanggal 2 Oktober 1984, (Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1995).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Militer (KUHPM).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
: 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan
Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.

SUMBER LAIN

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus
Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:
Balai Pustaka, 2005.

Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung Republik
Indonesia, Cetakan ke-4, Sekretariat
Kepaniteraan Mahkamah Agung
Republik Indonesia, Tahun 2019.